

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keberadaan suatu negara merupakan gejala kehidupan sepanjang sejarah umat manusia. Konsep suatu negara berkembang dimulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks pada zaman ini.<sup>1</sup> Didalam kehidupan bernegara terdapat adanya beberapa element masyarakat yang terdiri dari berbagai ras, suku, maupun golongan serta umat beragama. Dalam memberikan rasa keadilan serta kedamaian didalam kehidupan masyarakat sangatlah membutuhkan suatu norma dan aturan maupun hukum yang sesuai dengan keadaan masyarakat dalam suatu negara tersebut sehingga dapat mengatur kehidupan masyarakat tersebut agar tidak timbul adanya suatu permasalahan atau kekacauan.

Sebagai negara hukum, dalam menyelenggarakan urusan tata kelola Negara dan tata kelola urusan Pemerintahan sangat mendasarkan pada ketentuan dan hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Dengan demikian merujuk pada konsep negara hukum yang diselenggarakan melalui mekanisme demokrasi, Negara Indonesia tergolong sebagai negara hukum yang demokratis. Dimana hukum yang dijadikan aturan main (*spelregel*) dan diterapkan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta untuk mengatur hubungan hukum antara penyelenggara negara dan pemerintahan di Indonesia adalah hukum tata negara dan hukum administrasi

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 31.

negara.<sup>2</sup>

Selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan negara yang mencita-citakan terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran bersama, Subekti menjelaskan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang mana dalam pokoknya yaitu mendatangkan rasa keadilan dan ketentraman pada rakyatnya. Dengan demikian dalam menjalankan kewenangannya, tugas pemerintah tidak hanya menjaga keamanan semata akan tetapi secara efektif turut serta dalam kehidupan kemasyarakatan demi terwujudnya kesejahteraan. Tugas pemerintah dalam hal ini yaitu pada negara berkembang sangatlah luas. Pemerintah harus menyelenggarakan tata pemerintahan serta mengatur kepentingan umum seperti halnya kesehatan, pendidikan, perekonomian, transportasi dan sebagainya.<sup>3</sup>

Pesatnya perkembangan perekonomian disektor perindustrian dan perdagangan, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan peraturan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan istilah lain yaitu (UU LLAJ). Undang-Undang Tersebut memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dalam memajukan kesejahteraan. Terbitnya Undang- Undang tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor

---

<sup>2</sup> DRRidhwan, *Administrasi Hukum Negara*, ed. Revisi-11. Jakarta. Rajawali Press. 2015, hlm. 23

<sup>3</sup> Wahyu Karyadi, *Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Banteng dalam Penegakan Peraturan Lalu Lintas dan Kendaraan Angkutan Barang Bermuatan Lebih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan barang*, Cilegon. Universitas Pelita Harapan Raya. 2017, hlm. 3.

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain yaitu;<sup>4</sup>

- a. Mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum, dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Seiring roda perekonomian yang terus berkembang tentu kebutuhan akan adanya transportasi menjadikan organ yang sangat penting dalam menunjang perputaran roda ekonomi. Secara umum transportasi dapat diartikan sebuah usaha perpindahan maupun pengangkutan manusia dan/ barang dari suatu tujuan yang ditentukan ke tempat tujuan lain yang kehendaki. Seiring berjalannya dunia perekonomian yang kian berputar, tentu kebutuhan dalam sektor transportasi, utamanya adalah transportasi darat sangat penting dan faktor utama dalam menunjang perekonomian. Didalam pemenuhan suatu kebutuhan tentu tidak lepas berbagai permasalahan yang hadir, Permasalahan yang timbul terkait dengan transportasi pengangkutan barang antara lain yaitu adanya akses pada jalan, kepemilikan perizinan angkut barang, kebijakan muatan kendaraan angkutan barang, perambuan akan lalulintas serta aspek-aspek lain yang berkaitan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm 5.

<sup>5</sup> Rizka Utami, Jasa Angkutan Barang ODOL Pada Faktor Kerusakan lalu lintas. <https://Tempo-Terkini.com/usaha-jasa-pengangkutan-barang-/>. 27. Februari 2023..

Pada dasarnya fungsi dan tujuan utama transportasi merupakan untuk melayani kebutuhan dan merangsang pertumbuhan ekonomi dan juga perkembangan didalam negeri. Kendala Permasalahan pengangkutan maupun perhubungan adalah sebuah penghambat dalam laju pembangunan dalam tiap-tiap negara berkembang. Diantara kendala dari permasalahan yang sedang dihadapi dinegara Indonesia dalam dewasa ini yaitu permasalahan terkait adanya *Over Dimension Over Loading* (ODOL). Pelanggaran *Over Loading* yaitu suatu kondisi dimana kendaraan mengangkut muatan yang melebihi kapasitas atau melebihi batas beban muatan yang telah ditetapkan.

Sedangkan *Over Dimension* yaitu suatu kondisi yang mana dimensi/kapasitas beban pengangkutan pada transportasi mengalami perubahan dan pergeseran yang mana tidak sesuai dengan aturan dan standart ketetapan pabrik. Adanya *Over Dimension Over Loading* dilakukan oleh pihak tertentu dengan tujuan dapat mengurangi akumulasi biaya angkut barang, meminimalisir ongkos oprasional transportasi, ongkos retribusi, ongkos perizinan, serta menekan lamanya pengiriman. Maka dari itulah adanya kendaraan yang tidak sesuaidengan standart dan aturan tentu dapat menimbulkan dampak negatif, diantaranya yaitu terjadinya suatu kecelakaan dan dapat menimbulkan kerusakan yang fatal terhadap jalan yang dilalui.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Dina Ayu Pratiwi, *Upaya-Upaya Penertiban Kendaraan Bermuatanmelebihi kapasitas Standart Pabrik*. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Hasyim. Riau. 2021, hlm.03

Kebijakan bebas *Over DimensionOverLoad* (ODOL) sudah diluncurkan Kementerian Perhubungan mulai tahun 2017, dan hingga saat ini. Budi Karya Sumardi selaku Menteri Perhubungan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 116/2022 Tentang Pengawasan dan Penindakan Terhadap Kendaraan angkutan barang atas Pelanggaran kendaraan ODOL. Didalam Surat Edaran tersebut menegaskan bahwa adanya program *ZERO ODOL (Over Dimension Over Load)* per 1 Januari tahun 2023.<sup>7</sup> Tentu hal ini menuai berbagai macam kontra serta penolakan dari berbagai kalangan seperti para pengusaha dalam bidang layanan dan jasa angkutan umum dan barang dan para pengemudi truk, dalam penolakan tersebut para pengusaha jasa angkutan barang dan para pengemudi truk memberikan tanggapan bahwa kebijakan tersebut sangat tidak seimbang dan kurang efisien serta jauh dari kata memperhatikan masyarakat menengah kebawah khususnya sopir, akibat adanya ongkos oprasional yang semakin naik. Maka dari itulah para pengusaha angkutan barang sengaja merubah rancangan dimensi muat kendaraan dengan tujuan menutupi ongkos oprasional tersebut. Belum lagi ketika dibenturkan dengan biaya hidup yang semakin naik, harga sparepart yang kian melambung tinggi serta ketidakjelasan biaya angkutan barang di jalan yang tidak ada kenaikan.<sup>8</sup>

Dalam rangka mewujudkan serta melaksanakan ketertiban lalu lintas dan angkutan umum, peran dinas perhubungan dalam meminimalkan

---

<sup>7</sup>Santosa LumbunToruna, "Dukung Kebijakan Zero ODOL 2023, <https://dephub.go.id/post/read/zero-odol-2023,-kemenhub-sosialisasikan-penegakan-odol.21Juli> 2023..

<sup>8</sup> Lambang Antono, *Penerapan Sanksi Bagi Pihak Pengguna Jalan Kelas II Akibat Pelanggaran LaluLintas Dalam Mewujudkan Bebas Pelanggaran Sektor Transportasi Darat*, Pada Bappeda Provinsi Jawa Timur, *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, Vol 11 No 11 September 2022, hlm. 1722

pelanggaran kendaraan *Over Dimension Over Load* (ODOL) bukan saja dilakukan dengan kegiatan pengawasan di jembatan timbang akan tetapi juga dilakukan dengan upaya lainya sebagai bentuk dan upaya pencegahan awal yang dilakukan dari hulu ke hilir dalam kegiatan pengangkutan. Dalam sektor hulu dilakukan dengan cara memanfaatkan kewajiban pemilik jasa angkutan barang, sertapengemudinya harus memiliki bukti surat keterangan muatan barang dan surat perjanjian pengangkutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, dimana dalam pemanfaatan surat keterangan muatan dan surat perjanjian muatan sebagai dokumen perjalanan jasa angkutan mobil dan barang saat ini belum pernah dilakukan untuk kepentingan pencegahan pelanggaran muatan lebih dan pelanggaran dimensi kendaraan di sector hulu. Hal tersebut sebagaimana diatur pula dalam ketentuan Pasal 166 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.<sup>9</sup>

Banyaknya jenis kendaraan yang bermunculan, dalam hal ini pemerintah melakukan penggolongan ke dalam beberapa jenis. Dalam pengangkutan barang tentu ada istilah suatu jumlah berat minimum dan juga maksimum yang di izinkan, dengan istilah lain beban maksimal pada kendaraan pengangkutan barang yang diformulasikan menggunakan kapasitas beban

---

<sup>9</sup> Faraadibah,A.,&Ariyani.(2019). *PerkembanganUjitypePadaKendaraanAngkutanbarang dengan Formulasi Yang Telah Ditetapan Pemerintah* . SETIKOM, Jurnal IlmuKomunikasi <http://doi.org/11.327460/SETIKOM.8vilisi1.413/>, hlm. 67-76. Maret 2023.

yang di izinkan dan Jumlah Berat Kombinasi yang di Izinkan (JBKI). Jumlah Berat yang di Izinkan (JBI) adalah dimana berattotal kendaraan yang diizinkan untuk melewati kelas jalan tertentu berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, serta beban kekuatan axle atau pada sumbu roda yang telah diatur. Adapun aturan terkait Jumlah Berat Kendaraan yang diizinkan diatur oleh Kementerian Perhubungan melalui Surat Edaran Direktur Jendral Perhubungan Darat nomor SE.02/AJ.108/DRDJ/2008 tentang Panduan Batasan Maksimum Perhitungan Jumlah Berat DiIzinkan (JBI) dan Jumlah Berat Kombinasi yang di Izinkan) untuk kapasitas Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Penarik Kereta Tempelan/kereta Gandeng adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Jumlah Berat Diizinkan (JBI) Kementerian Perhubungan.**

No	Konfigurasi Sumbu	JenisKendaraan	KelasJalan	JBI (ton)
1	1.1	TrukRingan	II	12
			III	10
2	1.2	TrukBesar	II	16
			III	14
3	11.2	TrukTronton	II	21
			III	19
4	1.22	TrukTronton	II	24
			III	21
			II	30-33

5	1.1.22	TrukTronton	III	27-29
6	1.1.222	TrukTronton	II	33-37
			III	30-34
7	1.222	TrukTronton	II	27-30
			III	24-27

Sumber: *SE. Dir. Jend. Perhubungan Darat No. SE.02/AJ.108/DRJD/2008*

**Tabel 1.2 Jumlah Berat Kombinasi yang Diizinkan (JBKI) Kendaraan**

No	Konfigurasi Sumbu	JenisKendaraan	KelasJalan	JBKI (ton)
1	1.2-22	TrukTrailer	II	34
			III	29
2	1.22-22	TrukTrailer	II	42-26
			III	36-38
3	1.22-222	TrukTrailer	II	26-56
			III	39-46
4	1.2 + 2.2	TrukGandeng	II	36
			III	30

Sumber: *SE Dir.Jend. Perhubungan Darat No. SE.02/AJ.108/DRJD/2008.*

Salah satu permasalahan yang timbul di Kabupaten Kudus dalam jasa angkutan barang yang terjadi ialah banyaknya para pengguna jalan umum khususnya angkutan barang, yang mana beban pada tonase yang dimuat tidak sesuai dengan beban muat yang telah diatur serta adanya dimensi kendaraan

yang tidak sesuai dengan standart pabrik sehingga dapat membahayakan bagi pengguna jalan lain serta dampak yang ditimbulkan pada masa pemeliharaan jalan mengalami penyusutan yang signifikan.

Adanya transportasi pengangkutan barang dengan daya angkut yang diluar dari yang telah ditentukan oleh pabriknya, serta kesengajaan para pemilik kendaraan angkutan barang untuk merubah dimensi muat merupakan salah satu permasalahan yang terdapat di Kabupaten Kudus, yang mana adanya penggunaan transportasi darat dengan kapasitas daya angkut yang berlebihan serta tidak memenuhi standart aturan yang telah ditentukan mengakibatkan dampak yang sangat merugikan baik segi infrastruktur maupun hak pengguna jalan lain. Maraknya pelanggaran akibat pengguna kendaraan ODOL, pihak Dinas perhubungan mengelompokkan data pelanggaran kendaraan *Over Dimension Over load* (ODOL) di Kabupaten Kudus sebagai berikut :

**Tabel 1.3 Jenis-Jenis Pelanggaran kendaraan *Over Dimension Over Load* (ODOL)**

No	Jenis Pelanggaran	2018	2019	2020
1	Merakit, membuat maupun memodifikasi alat transportasi pengangkutan barang dan / manusia dan mengakibatkan adanya ketidaksesuaian type pada kendaraan yang dioperasikan dalam negeri yang tak	2 Kasus	5 kasus	3 kasus

	sesuai dengan kewajiban uji type ( <i>Overdimension</i> )			
2	Tidak memenuhi teknis persyaratan atau Over Dimension meliputi : lampu petunjuk, lampu rem, lampu utama, kaca sepijon, peringatan batas jarak kendaraan.	3 Kasus	1 Kasus	1 Kasus
3	Tidak disertai adanya surat uji kendaraan yang dilakukan secara berkala dan tanda lulus uji kendaraan berkala ( <i>Over Dimension Over Loading</i> )	76 Kasus	118 Kasus	127 Kasus
4	Kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi adanya surat-surat dan dokumen perjalanan, tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dan tata cara pemuatan, daya angkut serta dimensi ( <i>Over Dimension Over Loading</i> )	228 Kasus	179 Kasus	237 kasus

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus*

Tabel diatas menjelaskan adanya pelanggaran-pelanggaran kendaraan *Over Dimension Over load* (ODOL) di Kabupaten Kudus dalam jangka waktu tahun 2018 hingga tahun 2020. Tabel data pelanggaran yang tercantum diatas merupakan hasil dari operasi dan penemuan langsung dilapangan serta di jembatan timbang dalam rangka pelaksanaan penertiban kendaraan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus, dimana hasil penemuan tercatat masih banyaknya kendaraan angkutan barang dan orang yang tidak sesuai dengan aturan, baik sumbu kendaraan, dan susunan kendaraan yang dapat dilihat secara visual dan manual. Sebagian para pemilik kendaraan angkutan barang juga mengakui kesalahan jika tidak melaksanakan uji kir kendaraan secara berkala padahal adanya surat uji kir sebagai bukti dokumen perjalanan bahwa kendaraan tersebut telah lulus uji kir dan layak jalan.

Dalam pelaksanaan penertiban kendaraan ODOL Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dimana pada Pasal 11 disebutkan sebagai berikut:

- (1) Pemeriksaan Persyaratan teknis kendaraan bermotor yang meliputi:
  - a. Susunan;
  - b. Perlengkapan;
  - c. Ukuran;
  - d. Rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan diperuntukannya dan;
  - e. Berat kendaraan

Terkait dengan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sebagai mana yang tercantum di dalam ayat (1) dapat dilakukan secara visual dan pemeriksaan secara manual atau tanpa alat bantu. Adapun terkait dengan pemeriksaan secara visual yang dimaksud diatur dalam ayat (3) Pasal 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 yang meliputi:

- a. Nomor dan kondisi rangka kendaraan bermotor;
- b. Nomor dan tipe motor penggerak;
- c. Kondisi tangki bahan bakar, corong pengisian bahan bakar, pipa saluran dan bahan bakar;
- d. Kondisi sistem converter kit bagi kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
- e. Kondisi dan posisi pipa pembuangan;
- f. Ukuran roda serta kondisi ban;
- g. Kondisi sistem suspensi;
- h. Kondisi system cakram dan rem utama;
- i. Kondisi lampu dan alat pemantul cahaya;
- j. Kondisi instrument panel pada dashboard kendaraan bermotor;
- k. Kaca sepijon
- l. Spakboard dan bunper kendaraan;
- m. Rancangan teknis sesuai dengan peruntukan kendaraan bermotor
- n. Fasilitas tanggap darurat dan/ kondisi badan kendaraan serta bak muatan;

Terkait dengan pemeriksaan secara manual yang diatur di dalam pasal

11 ayat (4) menjelaskan bahwa yang disebut dengan pemeriksaan secara manual dengan atau tanpa alat bantu sebagaimana meliputi:

- a. Kondisi penerus daya
- b. Sudut bebas pengemudi
- c. Kondisi rem parkir
- d. Fungsi lampu dan pemantul cahaya
- e. Fungsi dari pembersihan kaca
- f. Tingkat kegelapan pada kaca depan
- g. Fungsi kelakson
- h. Kondisi dan fungsi sabuk keselamatan
- i. Ukuran tipe kendaraan
- j. Ukuran tempat duduk, bagian dalam kendaraan, dan akses keluar darurat khusus untuk mobil bus
- k. Teknologi jenis kendaraan bermotor yang meliputi (hybrid, BBG, listrik, panas menjadi tenaga penggerak).

Uji Berkala pada kendaraan bermotor kendaraan sangatlah penting guna mengantisipasi serta memberikan perlindungan pada pemilik kendaraan tersebut serta mengantisipasi korban kecelakaan akibat dari kelalaian. Terkait dengan pemeriksaan secara teknis sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 diatas dilakukan terhadap jenis kereta gandeng dan/ tempelan dimana paling sedikit meliputi:

- a. Pengukuran berat;
- b. Pengukuran dimensi, sumbu pada kendaraan dan

c. Pemeriksaan pada kontruksi kendaraan

Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus dalam hal ini menekankan pada Uji Tipe kendaraan terkait ukuran pada bak kendaraan serta konfigurasi sumbu kendaraan pengangkutan barang dengan cara memeriksa data dan membandingkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan yang secara teknis mengacu pada Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat No. KP. 4413/AJ.307/DRDJ/2020 dengan pemeriksaan dan pengukuran kondisi kendaraan secara langsung. Pemberian sanksi secara administratif sebagaimana yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus dalam upaya menanggulangi kendaraan *Over Dimension Over load* (ODOL) dilakukan bilamana terdapat penemuan pelanggaran dengan merujuk pada pasal 76 UULLAJ yaitu:<sup>10</sup>

- a. Peringatan secara tertulis
- b. Pembayaran denda
- c. Pembekuan izin; dan/
- d. Pencabutan izin kendaraan dalam beroprasional.

Truk yang yang berkapasitas kelebihan muatan menyebabkan kerusakan jalan dan dapat mengurangi umur/masa jalan yang berujung pada meningkatnya biaya perbaikan jalan. Setiap tahunnya negara mengeluarkan Anggaran 43 trilliun untuk direlokasikan terhadap ruas jalan yang rusak akibat truk berlebihan muatan. Kelebihan muatan tersebut tentu berdampak pada

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Agung Budi, Kabid Keselamatan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan, 06 Desember 2023. DISHUB Kudus.

pengurangan umur dan pemeliharaan jalan terhitung sepertiga dari umur jalan. Dengan demikian dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh kendaraan ODOL juga tidak sepele mulai dari kerusakan jalan, kecelakaan sektor lalu lintas yang dapat menimbulkan korban jiwa serta kerugian material lainnya.<sup>11</sup>

Penegakan hukum serta pembaharuan regulasi terus dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, adapun secara teknis Direktorat Jendral Perhubungan Darat telah mengambil sejumlah langkah kebijakan demi terciptanya *ZERO ODOL*. Diantaranya adalah dengan optimalisasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) diseluruh Indonesia. Dalam upaya penertiban kendaraan *Over Dimension Over Load* (ODOL), Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus mengupayakan agar para pemilik kendaraan dan jasa angkutan barang untuk melakukan Uji Berkala atau Uji KIR. Melihat masih banyaknya pemilik angkutan barang tidak memiliki surat-surat yang lengkap serta ketidak sesuaian antara Kartu Uji Berkala kendaraan dengan kendaraan yang dimiliki. Padahal Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor wajib dimiliki oleh semua kendaraan angkutan barang, serta adanya kartu ini berguna untuk menandakan bahwa kendaraan tersebut masih layak jalan dan bebas dari pelanggaran ODOL.

Upaya dalam meminimalisasir Pelanggaran kendaraan *Over Dimension Over load* (ODOL) terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan khususnya di

---

<sup>11</sup> Tegar Hisyam., Jauhari, I., & Sirajudin umar. (2020). *Penertiban dan Penegakan Hukum pada Pelanggaran Jasa Transportasi Pengangkutan Barang Di Jalan Lintas Provinsi (Studi Jalan Umum Lintas Provinsi Jawa Barat)*. Justitia: Jurnal Hukum Vol 2. No. 1 Edisi Desember 2020 . ISSN.2709-3411 <http://doi.org/12.645320/JUSTITIA.v1i12>. hlm. 133. Diakses pada tanggal 02 Maret 2023 Pukul 15.09 WIB.

Kabupaten Kudus, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa “Kendaraan Bermotor Kereta Gandeng dan Kereta Tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian”.

Ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pasal 5 angka 5 menegaskan bahwa Uji Berkala dalam kendaraan bermotor harus dilakukan pengujian selama 6 bulan sekali. Pelaksanaan uji kendaraan tersebut dimaksudkan guna memberikan jaring pengaman pada kendaraan agar tetap layak jalan dan tidak menimbulkan masalah serta dampak kerugian lain.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **EFEKTIVITAS PERAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUDUS DALAM PENERTIBAN KENDARAAN *OVER DIMENSION OVER LOAD* (ODOL)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yang mengacu beberapa pertanyaan :

1. Bagaimanakah efektifitas Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus dalam penertiban kendaraan *over dimension over load* (ODOL) ?
2. Kendala dan upaya yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus dalam pelaksanaan dan penertiban kendaraan *Over Dimension Over Load* (ODOL) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektifitas Dinas Perhubungan Kabupaten dalam pelaksanaan penertiban kendaraan *over dimension over load* (ODOL) di Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus terhadap pengimplementasian peraturan-peraturan terkait kebijakan penertiban kendaraan *over dimension over load* (ODOL) di Kabupaten Kudus.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### 1. Kegunaan Teoritis

Adanya Penelitian ini serta hasil dari penelitian ini, diharapkan pada nantinya dapat memberikan kontribusi dalam hal pengetahuan serta disiplin ilmu dalam bidang tata negara dan administrasi negara, khususnya kebijakan terkait transportasi darat. Serta penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi Pemerintahan Kabupaten Kudus dan Dinas Perhubungan dalam upaya penegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan barang bermuatan lebih.

#### b. Kegunaan Praktis

Penulis berharap memiliki manfaat dalam hal ini yaitu :

1. Menambah konsep-konsep hazanah disiplin keilmuan didalam

akademisi khususnya disiplin Ilmu Hukum.

2. Menjadi sumbangsih baik dalam pemikiran, penulisan, serta pengambil arah kebijakan hukum dalam penanganan dan penegakan terkait pengangkutan barang yang melanggar ketentuan aturan yang telah ditetapkan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini secara keseluruhan meliputi:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat mengenai tinjauan pustaka yang berguna sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang terdiri dari pelaksanaan dan peran Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus dalam penertiban kendaraan *over dimension overload*. Serta Kendala dan upaya yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus dalam pelaksanaan dan penertiban kendaraan *Over Dimension Over Load*.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai metode yang digunakan untuk penelitian yang akan dipaparkan yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian metode penentuan sampel, metode

pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data serta metode analisis data.

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANA

Menguraikan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini penulis mengurai dan membahas tentang kajian penelitian pelaksanaan dan peran Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus dalam penertiban kendaraan *over dimension overload*. Serta Kendala dan upaya yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus dalam pelaksanaan dan penertiban kendaraan *Over Dimension Over Load*. Hasil penelitian lapangan selanjutnya diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik atau kerangka analisis yang dituangkan dalam BAB II, sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teoritik yang telah dikemukakan.

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan permasalahan yang telah dikaji pada bab sebelumnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN